



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang
Telp (0741) 590041 Faks (0742) 590040 Website <http://ppmo.kaboki.go.id>
Email dpmpptp.muarojambikab.go.id Website <http://dpmpptp.muarojambikab.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD (TK,KB,TPA,DAN SPS)

Nomor : 503/91/07/II/DPMPPTSP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi memberikan izin kepada:

Yayasan / Nama Lembaga	: TK JAUHARUSSA'ADAH
Jenis Program	: Taman Kanak - kanak
Alamat Lembaga	: Jl. Lintas Timur Rt. 03 Desa Pematang Pulai Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi
Nama Pimpinan Lembaga	: Ririn Susanti, S.Pd.AUD
Tanggal Berdiri	: 2 Mei 2016
Nomor Induk Berusaha	: 0256010122354

Surat Izin Operasional PAUD (TK, KB, TPA,dan SPS) ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.



Dikeluarkan di Sergeti
Pada tanggal 09/02/2021 10:11:41



Tanda tandatangan secara elektronik
dari Muhammad Zuharnan,SE,MM
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Muaro Jambi

Tembusan :

1. Bupati Muaro Jambi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi
3. Peringgal

MUHAMMAD ZUHARNAN,SE,MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197603022000121001

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdapat di <https://siscantikui.layanan.go.id>





PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

KECAMATAN SEKERNAN

PEMERINTAH DESA PEMATANG PULAI

Sekretariat : Jalan Lintas Timur RT.02 Desa Pematang Pulai Kec. Sekernan KodePos : 36381
Website : <http://PematangPulai.muarojambikab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA PEMATANG PULAI KECAMATAN SEKERNAN
KABUPATEN MUARO JAMBI
Nomor : 0011/PP/KS/MJ/2016

TENTANG
PEMBENTUKAN TK JAUHARUS SA'ADAH

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Tingkat TK
 - b. bahwa dengan TK akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini tingkat TK di Desa pematang pulai kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - d. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - f. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - g. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TK Jauharus Sa'adah dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK Jauharus Sa'adah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari-persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK Jauharus Sa'adah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

